



P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

CEK ASAN, beralamat di Bukit Melindung, RT 01, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahudi Ersad, S.H, Advokat pada SAHUDI ERSAD, S.H & ASS beralamat di Jalan lintas Sumatera KM. 4 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SE/PH/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 8 November 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG SAROLANGUN, beralamat di Jalan Lintas Sumatera RT.03/RW 03, Pasar Atas Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini diwakili oleh Yoga Pratama, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun, bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sony Fernadi, S.H., dan kawan-kawan, karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Palembang dan Kantor Cabang Sarolangun, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.2848/KC-IV/ADK/11/2022 tanggal 8 November 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2849/KC-IV/ADK/11/2022 tanggal 8 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 8 November
2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Srl, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Adalah nasabah Tetap di instansi Tergugat , dan pada bulan Mei 2017 Bermaksud Mengajukan Pinjaman Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan Telah Mengadakan Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Nomor : B.9/604/5/2017 (Akta dibawah tangan) tertanggal 16 Mei 2017, , yang telah ditanda tangani oleh Penggugat (bersama Istrinya " ibu Elimah") dan Tergugat (tidak diketahui Nama Pegawai Bank BRI dan Tidak ada Cap stempel resmi) , (Bukti Terlampir);
2. Bahwa bahwa sebelum menandatangani surat perjanjian a quo Pengugat telah menyampaikan secara lisan kepada Pihak Pegawai bank BRI Cabang Sarolangun bahwa maksud Penggugat akan meminjam Uang sebesar Rp. 100,000,000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan akan diangsur dalam Tempo Selama 5 (lima) Tahun atau 60 (enam puluh) Bulan , DENGAN Sistim Pembayaran angsuran akan dipotong gaji Pensiunan milik Tergugat setiap bulan;
3. Bahwa setelah dijelaskan oleh Pegawai bank BRI cabang Sarolangun maka Penggugat telah Membaca surat Perjanjian Sepakat dengan Tergugat bahwa angsuran pinjaman dibayar/dipotong gaji Pensiunan sebesar Rp. 2,095,400,00 (Dua juta Sembilan puluh lima Ribu empat ratus Rupiah) yang akan dibayar/angsur selama 5 (lima) Tahun dan akhirnya Tergugat Menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.9/604/5/2017 (Akta dibawah tangan) Tetapi TERGUGAT TIDAK DIBERIKAN SALINAN SURAT PENGAKUAN HUTANG a quo;
4. Bahwa Setelah berjalan selama 5(lima) tahun Angsuran/Pensiunan Milik Penggugat dipotong oleh Tergugat , maka pada Tanggal 10 mei

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Srl



2022 Penggugat Bermaksud Untuk Mengambil Anggunan/Jaminan (berupa Surat- surat Asli Pensiunan) Maka Pihak Pegawai Tergugat menjelaskan bahwa : “ Angsuran/Pemotongan gaji pensiunan Masih 3 (Tiga) tahun lagi dan Berakhir Bulan mei 2025 “, dan Jaminan/anggunan belum dapat diambil oleh tergugat dan sampai sekarang gugatan a quo diajukan Gaji Pensiunan milik Penggugat masih dipotong oleh Tergugat ;

5. Bahwa Karena Terjadi Keributan di Kantor Bank BRI Cabang Sarolangun dan Viral di media online , maka Tergugat dan Pegawai-nya mendatangi Rumah kediaman Penggugat di alamat tersebut diatas , dan Tergugat Membujuk rayu kepada Penggugat agar Mengakui Hutang-nya adalah selama 8 (delapan) Tahun angsuran-nya dan Penggugat dibujuk rayu/diming-iming dengan bantuan Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) jika mau menandatangani Perjanjian yang telah ditulis tangan/disiapkan oleh Tergugat sebelumnya , dan setelah ditandatangani oleh Penggugat sepihak maka Uang yang dijanjikan Tersebut diatas oleh Tergugat Tidak juga diberikan Kepada Penggugat ;
6. Bahwa Karena Penggugat TIDAK DIBERIKAN SURAT SALINAN PENJANJIAN Pengakuan Hutang Oleh Tergugat sejak awal ditandatangani Surat pada tanggal 16 Mei 2017 s/d Mei 2022, Maka Penggugat Meminta Salinan secara tertulis Melalui Kuasa Hukum-nya dan diterima oleh Pegawai tergugat Pada hari senin, Tanggal 04 Juli 2022 (Surat /tanda terima terlampir);
7. Bahwa Setelah Penggugat melalui Kuasa Hukum meskipun telah mengirimkan Surat Kepada tergugat dan diterima Pada tanggal 04 Juli 2022 , tetapi Permintaan salinan Surat perjanjian Pengakuan Hutang belum juga diberikan , dan akhirnya pada tanggal 13 september 2022 Penggugat (Bersama Kuasa hukum) mendatangi ke kantor Tergugat pada Sekira pukul 10.00 (wib) untuk meminta salinan Perjanjian dan akhirnya surat Perjanjian Pengakuan Hutang baru diberikan oleh Tergugat hari itu juga yaitu 13 September 2022 ;(Bukti Terlampir)
8. Bahwa Setelah Penggugat Mendapatkan salinan surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Nomor : B.9/604/5/2017 , maka Penggugat sangat Terkejut sekali , Mengenai Materi-Materi /Pokok Surat Perjanjian Tersebut Tidak sesuai dengan Kesepakatan Awal yang telah disampaikan oleh Tergugat Pada Saat Akan Mengajukan Pinjaman (

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Mei 20217; adapun Kesepakatan Pokoknya berisi dalam Surat Perjanjian adalah sebagai Berikut :

- a. Jangka Waktu/TENOR Angsuran = 96 BULAN (8 Tahun);
 - b. Bunga Bank disepakati sebesar = 1,67 % (satu koma enam puluh Tujuh Persen) Setiap Tahun dan Flat (Tidak Berubah-ubah Nilainya);
 - c. Angsuran Per/Bulan = Rp. 2,095,400,00 (Dua juta Sembilan puluh lima Ribu empat ratus Rupiah);
 - d. Pinjaman Pokok = Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
 - e. Subyek Hukum Yang Mewakili Tergugat (BANK BRI Cabang Sarolangun) Tidak ada Nama-nya / Tidak Jelas hanya Tanda tangan saja:
9. Bahwa Angsuran / Gaji Pensiunan Milik Penggugat Telah Dipotong oleh Tergugat Sampai saat ini Gugatan a quo diajukan (Periode Juni 2017 s/d Oktober 2022) yaitu : Rp. 2,095,400,00 (Dua juta Sembilan puluh lima Ribu empat ratus Rupiah) X 65 (enam Puluh Lima) bulan (Juni 2017 s/d Oktober 2022) = Rp. 136.201.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta dua Ratus satu Ribu Rupiah);
10. Bahwa Tergugat Telah Mendapatkan Keuntungan dari Besar Pinjaman Pokok sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang diajukan oleh Penggugat, periode Juni 2017 s/d Oktober 2022 (65 bulan) Sebesar RP.36.201.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta dua Ratus satu Ribu Rupiah);-----
11. Bahwa jika Tempo/Tenor/ waktu angsuran akan dibayarkan selama 96 (Sembilan Puluh Enam) Bulan, Maka Rumus/Ketentuan didalam Menghitung bunga Bank adalah sebagai Berikut :-----
- A. MENENTUKAN ANGSURAN POKOK :
- Pinjaman Pokok : Tenor/Tempo/Lama angsuran = Angsuran Pokok Rp. 100,000,000,00 : 96 (bulan) = Rp. 1,041,666,00 (Satu Juta empat Puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
- B. MENENTUKAN BUNGA :
- (Pinjaman Pokok X Suku bunga) = (Besar Suku Bunga) : 12 Bulan = Nilai Bunga Per/bulan (Rp. 100,000,000,00 : 1,67 %) = (Rp. 1,670,000,00) : 12 Bulan = Rp. 139,166,00 (Seratus Tiga Puluh sembilan Ribu seratus enam puluh Enam Rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. MENENTUKAN ANGSURAN PER/BULAN:

- (Angsuran Pokok per/bulan + Suku bunga per/bulan) =
Jumlah Angsuran Per/bulan (Rp. 1,041,666,00 + Rp.
139,166,00) = Rp. 1,180,832,00 (Satu Juta seratus delapan
puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah);

D. MENENTUKAN BESAR UANG YANG WAJIB DIBAYAR 96 BULAN :

- (Jumlah Angsuran Per/Bulan X Tenor /Lama Angsuran) =
Besaran Nilai Uang wajib dibayarkan oleh Penggugat :
(Rp. 1,180,832,00 X 96 Bulan) = Rp. 113,359,872,00 (Seratus Tiga
Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan ribu delapan puluh tujuh
dua Rupiah);

KETERANGAN:

- (X) Perkalian/dikali;
(:) Pembagian/ dibagi;
(-) Pengurangan/dikurangi ;
(=) Sama dengan/hasil perhitungan ;

12. Bahwa Kewajiban Penggugat Yang wajib dibayarkan (Pokok Pinjaman + suku Bunga yang telah disepakati sebesar 1,67%) kepada Tergugat selama/Tenor 96 (sembilan puluh enam) Bulan adalah sebesar Rp. 113,359,872,00 (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh Puluh dua Rupiah), Bukan sebesar RP. 201,158,400,00 (dua ratus satu juta seratus LimaPuluh Delapan ribu empat ratus Rupiah) , dengan Pejelasan sebagai berikut :
Angsuran Per/bulan yang "Salah hitung/ Keliru" adalah Rp. 2,095,400,00 (Dua juta Sembilan puluh lima Ribu empat ratus Rupiah) X 96 Bulan = RP. 201,158,400,00 00 (dua ratus satu juta seratus LimaPuluh Delapan ribu empat ratus Rupiah);
13. Bahwa Tergugat Juga Telah Salah/Keliru Menghitung Besar Angsuran Per/bulan (Suka Bunga telah disepakati dalam Surat Perjanjian dengan Nomor : B.9/604/5/2017 sebesar 1,67 %) ,Yang semestinya dibayarkan Oleh Pengugat yaitu sebesar Rp. 1,180,832,00 (Satu Juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah) per/bulan , Bukan Rp. 2,095,400,00 (Dua juta Sembilan puluh lima Ribu empat ratus Rupiah) Per/bulan ;
14. Bahwa Angsuran / Gaji Pensiunan Milik Penggugat Telah Dipotong oleh Tergugat Sampai saat ini Gugatan a quo diajukan 65 Bulan (Periode Juni 2017 s/d Oktober 2022) yaitu : Rp. 2,095,400,00 (Dua

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri



juta Sembilan puluh lima Ribu empat ratus Rupiah) X 65 (enam Puluh Lima) bulan sebesar Rp. 136.201.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta dua Ratus satu Ribu Rupiah) dan akan bertambah terus pada bulan berikutnya , Maka Kewajiban Penggugat sebagaimana yang Telah dihitung dalam Poin angka 11 Hurud (D) “Telah LUNAS/ Melebihi” kewajibannya membayar Kepada tergugat dan Malah Masih Memiliki Saldo/Sisa Uang sebesar RP. 22.841,128,00 (dua Puluh dua juta delapan Ratus empat Puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan Perhitungan Rp. 136.201.000,00 - Rp. 113,359,872,00 ;

15. Bahwa Karena Tempo/waktu angsuran dan Jumlah angsuran yang dibayarkan tidak Tidak sesuai Lagi dengan Jumlah Bunga bank yang disepakati sebesar 1,67 % (satu koma enam puluh Tujuh Persen) didalam Pasal 3 Ayat (2) surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Nomor : B.9/604/5/2017 , sehingga Terjadi selisih lebih besar Rp. 64,957,400,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) dengan perhitungan Rp. 201,158,400,00 - Rp. 136.201.000,00) jika dilanjutkan angsuran selama 96 Bulan yang dapat merugikan Penggugat;
16. Bahwa Syarat Sah Suatu Perjanjian/Perikatan Telah diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan syarat sah suatu perjanjian mempunyai 4 (empat) syarat, yang wajib terpenuhi semua-nya syarat -syarat tersebut Yaitu :-----
 - (1). “Adanya kesepakatan” antara pihak
 - (2). Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian/perikatan
 - (3). Suatu pokok persoalan Tertentu
 - (4).suatu sebab yang tidak dilarang;
17. Bahwa Surat Perjanjian Yang Telah disepakati oleh Kedua Pihak (Penggugat & Tergugat) Telah dituangkan didalam surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Nomor : B.9/604/5/2017 , yang Tidak sesuai dengan Besaran Bunga Bank yang disepakati yaitu 1,67 % (satu koma enam puluh Tujuh Persen) sehingga terjadi Selisih Bayar/angsuran gaji Pesiunan yang dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 64,957,400,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah), jika Waktu/Tempo Pelunasan selama 96 (sembilan Puluh enam) bulan atau selama 8 (delapan) Tahun , yang Dapat merugikan Penggugat , maka Pihak Tergugat Telah Menyalahi/Melanggar Surat perjanjian Nomor : B.9/604/5/2017 , yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disepakati (telah dilanggar azas Konsensualitas/Kesepakatan dalam Pasal 1320 Kuhperdata) ;

18. Bahwa Karena Tergugat Telah melakukan Kekeliruan/ Kekhilafan, Penipuan/Bujuk Rayu Dalam menentukan Waktu/Tempo Angsuran dalam surat Perjanjian selama 96 Bulan , Maka “ TIADA SEPAKAT YANG SYAH” , Apabila sepakat itu diberikan Karena adanya Kekeliruan/ Kekhilafan, Paksaan atau Penipuan/bujuk rayu sebagaimana Ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata;
19. Bahwa Karena Tergugat telah melanggar Asas Konsensualitas/Kesepakatan sesuai Ketentuan Pasal 1320 KUHperdata maka tergugat Dapat dikwalifikasi sebagai Badan Hukum Yang Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 Kuhperdata dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : B.9/604/5/2017 , tertanggal 16 mei 2017 wajib dibatalkan/dinyatakan Tidak sah Menurut Hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Batal demi hukum / Tidak Sah surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Nomor : B.9/604/5/2017 , Tertanggal 16 Mei 2017;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seketika Pemotongan Gaji Pensiunan Milik Penggugat ;
5. Memerintahkan Tergugat Untuk Memberikan Surat- Surat Jaminan/Pensiunan Milik Penggugat seluruhnya yang menjadi Jaminan di Bank BRI Cabang Sarolangun Tanpa Syarat Apapun ;
6. Memerintahkan Tergugat Untuk Mengembalikan Uang Saldo/Sisa angsuran sebesar RP. 22.841,128,00 (dua Puluh dua juta delapan Ratus empat Puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah), Kepada Tergugat Seketika Tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat Untuk membayarkan Uang Kerugian materil dan immateril Kepada Penggugat sebesar Rp. 100,000,000,00 (Seratus juta Rupiah) secara Tunai;
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat akibat dari perkara ini; Apabila hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan prinsipal dan kuasanya tersebut di atas, Tergugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. B a h w a Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
 2. B a h w a Perlu kiranya kami sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa perkara a quo, yaitu;
 3. B a h w a Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Penggugat merupakan debitur dari Tergugat dimana hubungan hukumnya terjadi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor B.9/604/5/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang diwaarmmerking oleh Desriati, SH, M.Kn Notaris di Sarolangun.Surat Pengakuan Hutang tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikmati fasilitas Kredit Briguna sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan.
- Adapun untuk menjamin fasilitas kredit tersebut telah diserahkan SK Pensiun yaitu :
- Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/15127-11/XII/2013 tentang pemberian Pensiun An. Cek Asan
4. B a h w a Apa yang menjadi keberatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah;
 - a. Jangka waktu pinjaman kredit penggugatBerdasarkan hal tersebut Tergugat akan jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang didasari dengan bukti yang ada.
 5. B a h w a Dalil Penggugat angka 3 & 4 yang pada intinya menyatakan jika Penggugat telah sepakat kemudian membaca surat perjanjian dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.9/604/5/2017. Kemudian Penggugat belum dapat mengambil agunan karena kredit belum lunas.

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Tergugat jelaskan bahwa Surat Pengakuan hutang B.9/604/5/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang diwaarmerking oleh Desriati, SH, M.Kn Notaris di Sarolangun telah dibaca oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Penggugat bersama Isterinya saat itu sebagai bentuk kesepakatan oleh para pihak yaitu plafond pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 kemudian jangka waktu 96 bulan atau 8 tahun dengan angsuran 2.095.400 perbulannya dan pada saat realisasi pinjaman tentunya debitor pasti akan dijelaskan terkait besaran pinjaman dan jangka waktu pinjaman.

Selanjutnya berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/15127-11/XII/2013 tentang pemberian Pensiun An. Cek Asan dijelaskan bahwa gaji pensiun Penggugat adalah sebesar Rp. 2.130.700 atau jika berdasarkan rekening tabungan pembayaran pensiun Penggugat tanggal cetak 02-05-2017 dengan nomor rekening 0604-01-020619-504 maka pembayaran gaji pensiun yang diterima adalah sebesar Rp. 2.629.400 dan sangat tidak masuk akal apabila Penggugat meminjam sebesar Rp. 100.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun karena apabila dihitung dengan besaran bunga yang sama pada saat itu maka angsuran dengan jangka waktu 5 tahun yaitu sebesar Rp. 2.649.400 yang artinya jumlah gaji pensiun Penggugat tidak cukup untuk membayar angsuran jika pinjaman penggugat jangka waktunya adalah 5 tahun, sehingga dalil yang Peggugat kemukakan terkait jangka waktu pinjaman Penggugat adalah 5 tahun merupakan dalil yang sangat menyesatkan.

Adapun terkait Agunan SK Pensiun Peggugat yang belum dapat diserahkan oleh Tergugat karena jelas berdasarkan Surat Pengakuan hutang B.9/604/5/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang diwaarmerking oleh Desriati, SH, M.Kn Notaris di Sarolangun jangka waktu pinjaman adalah 96 bulan atau dengan kata lain pinjaman Penggugat sampai dengan saat ini belum lah lunas.

6. B a h w a Dalil angka 5 gugatan yang pada intinya Tergugat melakukan bujuk rayu akan memberikan Rp. 20.000.000 agar Penggugat mengakui hutangnya 8 tahun.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada, bagaimana mungkin Tergugat melakukan hal tersebut, sedangkan Tergugat sampai dengan saat ini berpegang dengan Surat Pengakuan

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang B.9/604/5/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang diwaarmerking oleh Desriati, SH, M.Kn Notaris di Sarolangun.

Kemudian sangat jelas isi dari Surat Pengakuan Hutang tersebut yang telah dibaca oleh Penggugat dan juga telah ditandatangani oleh Penggugat beserta isteri sebagai bentuk kesepakatan yang disepakati oleh Para Pihak tanpa ada paksaan dari pihak mana pun bahwa sangat jelas plafon pinjaman adalah Rp. 100.000.000 dan jangka waktu selama 96 bulan atau 8 tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.095.400

7. B a h w a Dalil angka 6 dan 7 gugatan yang pada intinya Penggugat tidak pernah diberikan salinan SPH.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa pada tanggal 4 juli 2022 Terguat sudah memberikan salinan Surat Pengakuan hutang B.9/604/5/2017 tanggal 16 Mei 2017 pada saat Penggugat datang kekantor Tergugat bersama dengan juru bayar Kodim 0420/ Sarko, sehingga apa yang di sampaikan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada.

8. B a h w a Dalil angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 gugatan yang pada intinya Penggugat merasa sudah melunasi pinjaman Penggugat dengan cara menghitung sendiri mekanisme pembayaran angsuran.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 dan jangka waktu 96 bulan atau 8 tahun dengan angsuran sebesar Rp. 2.095.400 flat setiap bulannya.

Adapun bunga dari pinjaman tersebut adalah 1,67% perbulan bukan pertahun dan mekanisme pembagian pokok dan bunga menggunakan mekanisme anuitas.

Kemudian perlu Penggugat ketahui bahwa didalam angsuran pinjaman terdapat pokok dan bunga dimana pokok yang dibayarkan setiap bulannya akan mengurangi jumlah plafond pinjaman yang diterima sehingga bagaimana mungkin pinjaman yang masih berjalan 5 tahun sedangkan jangka waktu yang disepakati adalah 8 tahun namun pokok pinjaman sudah nol rupiah atau sudah lunas, adapun metode perhitungan yang Penggugat uraikan sangatlah tidak tepat dan tidak sesuai fakta.

9. B a h w a Dalil angka 16, 17, 18 dan 19 gugatan yang pada intinya bahwa terdapat kekeliruan didalam Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati Para Pihak

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Tergugat jelaskan bahwa Surat Pengakuan hutang B.9/604/5/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang diwaarmerking oleh Desriati, SH, M.Kn Notaris di Sarolangun yang telah dibaca oleh Penggugat dan juga telah ditandatangani oleh Penggugat beserta Isteri sebagai bentuk sebuah kesepakatan tidak terdapat kekeliruan dan sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

Adapun dalil yang diuraikan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didukung dengan bukti yang sesuai fakta.

MAKA Atas semua uraian Jawaban di atas, Tergugat mohon kehadiran Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa, Yang Memutus Perkara a quo kiranya berkenan memberikan Putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

Atau Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Cek Asan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.9/ 604/ 5/ 2017, tanggal 16 Mei 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Somasi dan Permintaan Salinan Perjanjian an. Cek Hasan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Foto Kepala Cabang Bank BRI Sarolangun mendatangi kediaman Rumah Penggugat di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Perhitungan Maksimum Kebutuhan Kredit, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening: 0604-01-020619-50-4, atas nama Cek Asan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-2 dan bukti P-5 hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-4 merupakan hasil cetak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. RIDUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Mei saksi ada datang ke rumah Penggugat di Pulau Pandan bersama dengan sdr. A. Rahman;
 - Bahwa pada saat itu dipanggil oleh Penggugat, ada kerjaan memasang tongak pagar dibelakang rumah Penggugat;
 - Bahwa harinya seingat saksi hari Jumat, tanggalnya saksi tidak ingat, bulannya bulan Mei, tahun 2022;
 - Bahwa saksi lihat ada tamu datang, pada saat itu saksi tidak ikut masuk karena pakaian kotor, dan pada saat itu juga buru-buru mau istirahat sholat Jumat;
 - Bahwa pada saat itu tamu tersebut datang lebih kurang pukul 11.00 WIB, pada saat itu saksi mau istirahat, mereka sudah masuk, sudah ada di rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menemui tamu tersebut Penggugat sendiri dengan istrinya;
 - Bahwa yang saksi lihat ada 3 (tiga) orang yang datang;
 - Bahwa kalau masalah dengar yang menandatangani surat pernyataan saksi tidak ada mendengar, tapi ada dengar salah satu orang yang tidak saksi ketahui pada saat Penggugat mengatakan "1 (satu) juta", lalu ada yang mengatakan "jangan 1 (satu) juta, 20 (dua puluh) juta kami kasih", itu yang saksi dengar, tapi tidak melihat orang yang mengatakan;
 - Bahwa mengenai rekaman atau Penggugat membaca surat pernyataan, saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa setelah dilihat oleh saksi bukti P-4, saksi menjelaskan tidak tahu, hanya mendengarkan suara saja, karena pada saat itu saksi sedang bekerja;
 - Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang disamping;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut langsung, hanya mendengarkan;
 - Bahwa yang saksi dengar kalimat "jangan 1 (satu) juta, yang 20 (dua) puluh juta saya bayar", hanya itu saja yang saksi dengar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau uang 20 (dua puluh juta) itu mengenai potongan bunga saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki hutang di BRI;
 - Bahwa kalau sepengetahuan saksi, kalau ada hutang harus dibayar terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat perjanjian bahwasanya bunganya itu 1,67% (satu koma enam tujuh persen) pertahun;
 - Bahwa tidak pernah Penggugat menceritakan kalau bunga pinjaman di BRI itu 1,67% (satu koma enam tujuh persen), ataupun Penggugat pinjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan Bukti P-2 tersebut oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank BRI
2. A. RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada pernah datang kerumah Penggugat bersama dengan sdr. Riduan di Pulau Pandan;
 - Bahwa saksi bersama sdr. Riduan datang kerumah Penggugat pada hari Jumat, tanggal tidak ingat sekira bulan Mei, tahun 2022;
 - Bahwa pada saat itu saksi datang dengan sdr. Riduan ke rumah Penggugat karena ada kerjaan memasang tongak pagar;
 - Bahwa pada saat itu ada tamu datang sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa kalau dengar omongan "jangan 1 (satu) juta, 20 (dua puluh) juta saya bayar" ada dengar. Tapi kalau dengar menandatangani surat pernyataan saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah dilihat oleh saksi Bukti P-4, saksi menjelaskan tidak tahu, hanya mendengarkan suara saja, karena pada saat itu saksi sedang bekerja;
 - Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang disamping;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut langsung, hanya mendengarkan;
- Bahwa yang saksi dengar kalimat “jangan 1 (Satu) juta, yang 20 (dua) puluh juta saya bayar”, hanya itu saja yang saksi dengar;
- Bahwa kalau itu mengenai potongan bunga saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki hutang di BRI;
- Bahwa kalau sepengetahuan saksi, kalau ada hutang harus dibayar terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat perjanjian bahwasanya bunganya itu 1,67 % (satu koma enam tujuh persen) pertahun;
- Bahwa tidak pernah Penggugat menceritakan kalau bunga pinjaman di BRI itu 1,67 % (satu koma enam tujuh persen), ataupun Penggugat pinjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan Bukti P-2 tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada mengajukan pinjaman ke Bank BRI

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.9/604/5/2017, tanggal 16 Mei 2017 yang di *waarmerking* oleh Desrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Sarolangun, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, Nomor: Kep/15127-11/XII/2013, Tentang Pemberian Pensiun An. Cek Asan, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Print Out Rekening Koran tabungan 0604-020619-50-4 An. Cek Hasan, tanggal cetak 02/05/17, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Tabel Angsuran Briguna, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan An. Dasril, tanggal 07 September 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Juru Bayar Kodim 0420/Sarko bersama Cek Asan, diberi tanda bukti T-6;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang sah menurut hukum, kecuali bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-6 merupakan hasil cetak;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas pada pokoknya menyatakan Penggugat meminjam uang dari Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akan diangsur dalam Tempo selama 5 (lima) Tahun atau 60 (enam puluh) Bulan dengan pembayaran angsuran sebesar Rp2.095.400,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah) akan dipotong dari gaji Pensiunan milik Penggugat setiap bulan namun sampai sekarang gugatan *a quo* diajukan Gaji Pensiunan milik Penggugat masih dipotong oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama RIDUAN dan A. RAHMAN;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai kesepakatan oleh antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pinjaman yaitu plafond pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kemudian jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) Bulan atau 8 (delapan) Tahun dengan angsuran Rp2.095.400,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat tertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian utang-piutang atau pinjaman;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai jangka waktu perjanjian utang-piutang atau pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan jangka waktu pinjaman adalah selama 5 (lima) Tahun atau 60 (enam puluh) bulan sedangkan Tergugat menyatakan jangka waktu pinjaman adalah 8 (delapan) Tahun atau 96 (sembilan puluh enam) Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 November 2022 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Cek Asan, (*vide* bukti P-1) membuktikan bahwa Penggugat benar berkedudukan di Bukit Melindung, RT01, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun dan Tergugat benar berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang mana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat;*

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan hal mana fakta tersebut diperoleh dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian utang-piutang pada tanggal 16 Mei 2017 dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan angsuran pokok dan bunganya yang harus dibayarkan perbulannya sebesar Rp2.095.400,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menyatakan mendengar perihal uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditawarkan Tergugat kepada Penggugat, Pengadilan berpendapat keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan uang tersebut ditawarkan dengan alasan apa kepada Penggugat dan tidak dapat membuktikan apakah uang tersebut sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Namun, dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei Tahun 2022 sehingga Pengadilan berpendapat kejadian tersebut tidak ada hubungannya dengan proses pembuatan surat pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi yang diajukan dipersidangan tidak dapat dibuktikan adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan dalam proses pembuatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka Pengadilan berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor B.9/604/5/2017 tanggal 16 Mei 2017 (*vide* bukti P-2 dan bukti T-1) adalah sah

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut berlaku ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.9/604/5/2017 tanggal 16 Mei 2017 (*vide* bukti P-2 dan bukti T-1), menyebutkan bahwa *"Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang ini."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.9/604/5/2017 tanggal 16 Mei 2017 (*vide* bukti P-2 dan bukti T-1), menyebutkan bahwa *"Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap bulanan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 96 (sembilan puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.2,095,400.00 (dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus) rupiah. Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya."*;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.9/604/5/2017 tanggal 16 Mei 2017 (*vide* bukti P-2 dan bukti T-1), Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa jangka waktu perjanjian utang-piutang atau pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat adalah 96 (sembilan puluh enam) Bulan atau 8 (delapan) Tahun dan angsuran pokok dan bunganya yang harus dibayarkan perbulannya sebesar Rp2.095.400,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Dzakky Hussein, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Srl tanggal 25 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Toni Sulasno, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp142.000,00;
3. Panggilan	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp302.000,00;
(tiga ratus dua ribu Rupiah)		

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Srl